



PENETAPAN	
------------------	--

Nomor:0031/Pdt.P/2010/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual ikan, tempat tinggal di
Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai
"Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, wali Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0031/Pdt.P/2010/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari seorang ayah bernama **XXX** dan ibu bernama **XXX** dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama : 1. **XXX** (pr), umur 41, 2. **XXX** (pr), umur 37 tahun, 3. **XXX** (lk), umur 35 tahun, 4. **XXX** (pr), umur 33 tahun, 5. **XXX** (lk), umur 27 tahun, 6. **XXX** (pr), umur 26 tahun, 7. **XXX** (pr), umur 23 tahun 8. AMINAH (pr), umur 19 tahun dan 9. **XXX** (pr), umur 17 tahun;
2. Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah saudara, namun saudara Pemohon tersebutpun tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;-----
3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : **XXX**, umur 35, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun **XXX** 01 Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban selama kurang lebih 2 tahun dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan calon suami tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sesusuan atau keponakan/paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama **XXX**, umur 27 tahun pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan karena menurut wali nikah antara Pemohon dan calon suaminya tidak cocok dalam hitungan jawa;
7. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasar serta tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; karenanya Pemohon merasa keberatan atas penolakan wali nikah tersebut apalagi hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dan calon suami dari perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Saudara adalah adlal;
 3. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (**XXX**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (**XXX**) dengan memakai wali Hakim;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, calon suaminya dan wali nikah Pemohon yang bernama **XXX** telah datang menghadap dipersidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan wali nikah Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama Lasrun telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Romani dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama : 1. XXX (pr), umur 41, 2. XXX (pr), umur 37 tahun, 3. XXX (lk), umur 35 tahun, 4. XXX (pr), umur 33 tahun, 5. XXX (lk), umur 27 tahun, 6. XXX (pr), umur 26 tahun, 7. XXX (pr), umur 23 tahun 8. XXX (pr), umur 19 tahun dan 9. XXX (pr), umur 17 tahun ;-----
- Bahwa benar wali Pemohon tersebut tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena wali nikah Pemohon merasa kalau calon suami Pemohon belum pernah melamar Pemohon dan tidak pernah beralasan tidak mau menjadi wali karena tidak adanya kecocokan dalam perhitungan jawa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian majelis memerintahkan kepada calon suami Pemohon untuk melamar Pemohon ke rumah wali Pemohon pada hari dan tanggal yang telah disepakati yakni hari kamis tanggal 20 Mei 2010 pukul jam 08.00 Wib namun ternyata wali nikah Pemohon tetap enggan menjadi wali nikah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada acara pembuktian wali nikah Pemohon tersebut tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara persidangan dan panggilan, ia telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor : Pw.01/159/2010 tanggal 07 April 2010; P.1);-----
- b Surat Keterangan Kepala Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor : 474.2/11/414.204.06/2010 tanggal 10 Maret 2010 ;(P.2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :-----

- 1.NAMA SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan calon suaminya karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX** namun wali Pemohon yaitu saudaranya tidak mau menjadi wali nikahnya;-----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan saudara Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon ;-----
 - Bahwa, saksi pernah diajak oleh Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melamar Pemohon kepada saudaranya yang bernama **XXX** namun saudara Pemohon tersebut tidak mau menjadi wali Pemohon dengan tidak menyebutkan alasannya;---
 - Bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan keduanya sama-sama beragama islam dan bukan muhrim atau saudara sepersusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon dan calon suaminya tersebut;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang tidak dalam pinangan orang lain selain dengan calon suaminya tersebut;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus janda dengan anak satu sedangkan calon Pemohon berstatus jejaka; -----
2. NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.-----

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, calon suami Pemohon dan wali nikah karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX** namun wali Pemohon yang bernama **XXX** tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;-----
- Bahwa, saksi mengetahui wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena saksi pernah diajak oleh calon suami Pemohon untuk melamar Pemohon ke rumah saudara Pemohon yang bernama **XXX** tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 namun saudara Pemohon tersebut tidak memberikan keputusan apa-apa apakah mau menerima lamaran Pemohon tersebut atau tidak menolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan yang nantinya mampu menghidupi keluarganya kelak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama beragama islam dan bukan muhrim atau saudara sepersusuan yang menghalangi pernikahan mereka;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang tidak dalam pinangan orang lain selain dengan calon suaminya tersebut;-----

----- Menimbang bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;---

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon juga hadir dipersidangan dan menyatakan alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena menurut wali nikah Pemohon bahwa calon suami Pemohon belum melamar Pemohon dan tidak pernah beralasan bahwa penolakan wali Pemohon tersebut karena antara Pemohon dengan calon suaminya tidak cocok dalam hitungan jawa namun kemudian wali Pemohon tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; berani bertanggungjawab dan sanggup melaksanakan kewajiban - kewajiban berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon dalam persidangan, memberikan keterangan bahwa alasan Pemohon tidak bersedia menjadi wali karena menurut wali Pemohon bahwa calon suami Pemohon belum pernah melamar Pemohon meskipun menurut Pemohon calon suami Pemohon bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon;-----
- Bahwa kemudian calon suami Pemohon telah melamar Pemohon kembali kepada wali Pemohon pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 bertempat di rumah wali Pemohon yang berlamat di Perumnas XXX Tuban namun wali Pemohon tetap enggan menjadi wali nikah Pemohon; sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim; yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karenanya Pengadilan menunjuk dan menetapkan untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :

ELnXpÛ°± ÊurÝ EvÌRÛ- ænÌ Þ°Ýì- ÖRX´

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan calon suaminya, bernama "CALON SUAMI PEMOHON" adalah adlal;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tuban, Tuban pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. HANI'ATIEN MS, SH. dan Drs. RISANA YULINDA, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.

Hakim Anggota II

Ttd

Dra. RISANA YULINDA, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteran | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.225.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.216.000,- |





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)